

PEMERINTAH KOTA JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Zainir Haviz, BA. Kota Baru Telp. 0741-43284

Email: diknas@jambikota.go.id

JAMBI 36128

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

NOMOR 1079 TAHUN 2022

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PURNAMA 3 JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI,

Menimbang

- : a. bahwa dengan berakhirnya Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Purnama 3 Jambi pada tanggal 22-10-2021 dan untuk kelancaran administrasi dan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama Purnama 3 Jambi perlu ditetapkan perpanjangan Izin Operasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Purnama 3 Jambi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

טוףווועמו עצוועמוו למוון

- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018, tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- 12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 65)
- Memperhatikan: 1. Surat permohonan Pimpinan Yayasan Purna Usaha Tama tanggal 09 Mei 2022, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Purnama 3 Jambi;
 - 2. Berita Acara Tim Verifikasi Perizinan Dinas Pendidikan Kota Jambi terhadap Sekolah Menengah Pertama Purnama 3 Jambi, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru pada tanggal 10 Mei 2022 dinyatakan layak diberikan perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PURNAMA 3 JAMBI KESATU

: Memberikan perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah

Pertama:

Nama Sekolah : SMP PURNAMA 3 JAMBI

NPSN : 10504657

Alamat : Jl. Serma Murad Alwi Rt. 14

Kelurahan : Suka Karya Kecamatan : Kota Baru Kota : Jambi

Ketua Yayasan : Syafrin Karim, S.Pd

Penyelenggara : Yayasan Purna Usaha Tama Jambi.

KEDUA

Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Keputusan Kepala Dinas ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib;

a. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

 b. Memberikan izin kepada petugas untuk melaksanakan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan;

c. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan perpanjangan Izin Operasional yang diberikan.

KEEMPAT

Satuan Pendidikan sebagaimana dikmaksud dalam diktum KESATU wajib mengajukan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaran Pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan.

KELIMA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 10 Mei 2022

DINAS PENDIDUKKA

Pembina Utama Muda NIP. 19710616 199801 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Bapak Walikota Jambi di Jambi.

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi di Jambi.

3. Kepala Bagian Hukum dan Per-Undang-Undangan Setda Kota Jambi di Jambi

Yang bersangkutan.